



BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 26 Januari 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala OPD se-Kab. Luwu Timur
2. Pimpinan Instansi Vertikal
se-Kab. Luwu Timur
3. Lurah/Kades se-Kab. Luwu Timur
4. Kepala Sekolah se-Kab. Luwu Timur
5. Pimpinan Perusahaan
se-Kab. Luwu Timur
masing-masing

di,-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 188.6/0043/BUP

TENTANG

GERAKAN LUWU TIMUR MEMBAWA BOTOL MINUM BERKALI PAKAI
(*TUMBLER*)

1. Latar Belakang

Permasalahan sampah plastik sudah menjadi masalah global di seluruh dunia. Seiring dengan pertumbuhan populasi, kemajuan pembangunan dan ekonomi serta kebutuhan hidup, sampah plastik semakin mudah ditemukan. Permasalahan utamanya bukan pada plastiknya tetapi tingkat kesadaran masyarakat yang semakin menurun untuk menggunakan plastik secara bijak.

Salah satu jenis kemasan plastik yang sering digunakan adalah botol plastik. Keberadaan industri air mineral, minuman berkarbonasi dan sejenisnya yang menggunakan botol plastik sebagai wadah kemasan mengakibatkan konsumsi botol plastik meningkat. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan sampah botol plastik di lingkungan mengingat perilaku dan budaya masyarakat yang kurang peduli.

Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Luwu Timur diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan diperkuat oleh Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada). Dalam Jakstrada diatur tentang upaya pengurangan sampah melalui rencana penerapan penggunaan botol minum berkali pakai (*tumbler*). Melalui kebijakan ini diharapkan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Luwu Timur dapat bersinergi mewujudkan Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Gerakan Luwu Timur Membawa Botol Minum Berkali Pakai (*Tumbler*) adalah:

- a. Mengurangi sampah plastik .
- b. Membangun kesadaran hidup bersih, sehat dan hemat.
- c. Membangun kesadaran bersama akan pentingnya pengelolaan sampah.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

4. Ruang Lingkup Pelaksanaan

Gerakan Luwu Timur Membawa Botol Minum Berkali Pakai (*Tumbler*) dilaksanakan dengan:

1. Setiap orang membawa sendiri botol minum ke lingkungan kerjanya dari rumah masing-masing
2. Khusus para camat, kepala desa/lurah juga menghimbau /mengajak masyarakat untuk melakukan Gerakan Luwu Timur Membawa Botol Minum Berkali Pakai (*Tumbler*) sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat.

Demikian disampaikan dan terima kasih atas kerjasama yang baik serta perhatian dan perkenan pelaksanaannya dalam mewujudkan Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya.

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur di Malili.